

## DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.3.1 Maksud.....	5
1.3.2 Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
 BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INSPEKTORAT .....	7
2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi .....	7
2.1.1 Tugas Pokok Inspektorat .....	7
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Jabatan.....	8
2.2 Sumber Daya Inspektorat .....	11
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat 2011 - 2016 .....	13
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan 2016-2021.....	15
2.4.1 Analisis terhadap Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara 2015-2020 dan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2015-2019 .....	15
2.4.2 Analisis terhadap KLHS RTRW Kabupaten Malinau 2011-2031 .....	16
 BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat .....	17
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 .....	24
3.3 Telaah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara .....	22
3.4 Telaah KLHS RTRW .....	23

3.5	Penentuan Isu Strategis .....	24
<b>BAB IV</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>26</b>
4.1	Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Malinau .	26
4.1.1	Visi.	26
4.1.2	Misi .	27
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat.	27
4.3	Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Malinau .	31
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA, PROGRAM, DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>41</b>

## LAMPIRAN

- Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2011 – 2015
- Tabel Kebijakan Umum, Program Pembangunan, Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021
- Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2016-2021

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis SKPD merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah. Penyusunan Renstra SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam mengimplementasikan visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta capaian program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam penyusunan Renstra SKPD yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan kepada setiap pemerintah daerah menetapkan Perda tentang RPJMD paling lambat 6 bulan setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati. Pemerintah Kabupaten Malinau telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021. RPJMD tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021. Inspektorat Kabupaten Malinau juga menyelaraskan renstra dengan Renstra Inspektorat Propinsi Kalimantan Utara dan Kementerian Dalam Negeri.

Renstra Inspektorat adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahunan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau dalam melakukan kegiatan di bidang pembinaan pengawasan. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Inspektorat Kabupaten Malinau sebagai unit organisasi pemangku tugas pengawasan dalam rangka melaksanakan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel akan melaksanakan renstra ke dalam rencana kerja (renja) setiap tahun selama lima tahun.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dalam menyusun Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malinau memiliki Peraturan Perundang-Undangan yang dipergunakan sebagai rujukan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik

- Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
  10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
  11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
  18. INPRES No. 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
25. Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Maksud ditetapkan Rencana Strategis agar Instansi Pemerintah mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur dari sejauh mana pencapaian terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 mengenai Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka perencanaan strategis sebagai perencanaan jangka menengah harus dijabarkan kedalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Rencana Kerja (Renja) SKPD yang disusun setiap tahun mulai tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember merupakan penjabaran dari Renstra yang dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan penganggaran dilakukan.

#### 1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi, misi RPJMD Kabupaten Malinau 2016-2021 dalam mewujudkan Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA);
2. Menjabarkan visi, misi dan program Inspektorat Kabupaten Malinau ke dalam arah kebijakan dan program yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan 2021;
3. Menjadi suatu acuan resmi Inspektorat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Malinau;
4. Menjadi tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja Inspektorat.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malinau disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang terdiri dari :

#### Bab I PENDAHULUAN

##### 1.1 Latar Belakang

- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **Bab II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat
- 2.2 Sumber Daya Inspektorat
- 2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Tahun 2011-2016
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Inspektorat tahun 2016-2021

## **Bab III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.4 Penentuan Isu Strategis

## **Bab IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN**

- 4.1 Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Malinau
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Malinau

## **Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK, SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

## **Bab VI INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN INSPEKTORAT**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Inspektorat Kabupaten Malinau**

##### **2.1.1 Tugas Pokok Inspektorat**

Inspektorat sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau pada pasal 2 merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam pasal 4 yaitu membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Inspektorat mempunyai fungsi (pasal 5) sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas yang diberikan oleh Bupati;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau, Inspektorat mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari :

1. Inspektur ;
2. Sekretariat, yang terdiri atas :

- 1) Sekretaris;
  - 2) Kepala Sub Bagian Umum, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan;
  - 3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program;
  - 4) Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  3. Inspektur Pembantu I ;
  4. Inspektur Pembantu II ;
  5. Inspektur Pembantu III ;
  6. Inspektur Pembantu IV ; dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Setiap Jabatan**

#### **1. Inspektur**

- a. Inspektur Kabupaten Malinau mempunyai tugas membantu Bupati dalam tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- b. Inspektur mempunyai fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas yang diberikan oleh Bupati;
  - d) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e) Pelaksanaan administrasi inspektorat;
  - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **2. Sekretaris**

- a. Sekretarias mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unsur atau unit organisasi, serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan, kepegawaian, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan.

- b. Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
  - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan kepegawaian;
  - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
  - d. penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan;
  - e. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas

- pelayanan, dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Inspektorat.
2. Sub Bagian Umum, Administrasi Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

### **3. Inspektur Pembantu**

Mempunyai tugas pokok tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, penyelenggaraan pemerintahan kecamatan serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa sesuai dengan wilayah pengawasannya

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di wilayahnya;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pejabat fungsional auditor dan P2UPD di wilayahnya;
- d. penyusunan rencana dan program kerja bidang pengawasan dan pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- f. pelaksanaan reviu, evaluasi dan pengawasan terhadap rencana kerja anggaran, laporan keuangan, laporan kinerja dan sistem pengendalian intern pemerintah;

- g. penanganan pengaduan masyarakat dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu maupun khusus;
- h. koordinasi, pendampingan, asistensi dan fasilitasi di bidang pengawasan;
- i. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean government* dan pelayanan publik;
- j. penyusunan peraturan, pedoman atau standar di bidang pengawasan;
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu terdiri dari :

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III;
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV;

#### 4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. Terdapat 2 (dua) jabatan fungsional yakni Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

#### 2.2 Sumber Daya Inspektorat

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sebagai penggerak di Inspektorat yaitu terdiri dari pejabat struktural, PFA, P2UPD, dan Pejabat Fungsional Umum.

Penjenjangan PFA terdiri dari Pengendali Mutu, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan anggota tim yang terdiri dari auditor ahli dan trampil. Saat ini Inspektorat Kabupaten Malinau hanya memiliki jenjang Anggota Tim 5 orang (Ratna Andika, SE., Roy Christian, S Hut., I Ketut Agustina, SH., Dian Safitri, A Md. dan Noni Marlena, S Si.).

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Inspektorat Kabupaten Malinau per 31 Desember 2016 adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang dengan komposisi menurut tingkat pendidikan, fungsi/ jabatan dan golongan sebagai berikut :

1) Menurut Tingkat Pendidikan

- |                            |   |    |       |
|----------------------------|---|----|-------|
| a. Pasca Sarjana (S2)      | = | 10 | orang |
| b. Sarjana (S1)/ Sederajat | = | 11 | orang |
| c. Sarjana Muda (D3)       | = | 7  | orang |
| d. SLTA                    | = | 6  | orang |
| e. SLTP                    | = | -  | orang |
| f. SD                      | = | -  | orang |

2) Menurut Fungsi/Jabatan :

- |                               |   |    |       |
|-------------------------------|---|----|-------|
| a. Inspektur                  | = | 1  | orang |
| b. Sekretaris                 | = | 1  | orang |
| c. Inspektur Pembantu         | = | 3  | orang |
| d. Kasubag                    | = | 3  | orang |
| e. Jabatan Fungsional Umum    | = | 19 | orang |
| f. Jabatan Fungsional Auditor | = | 5  | orang |
| g. Jabatan Fungsional P2UPD   | = | 2  | orang |

3) Menurut Golongan :

- |                   |   |   |       |
|-------------------|---|---|-------|
| a. Golongan IV/c  | = | - | orang |
| b. Golongan IV/b  | = | 4 | orang |
| c. Golongan IV/a  | = | - | orang |
| d. Golongan III/d | = | 2 | orang |
| e. Golongan III/c | = | 2 | orang |
| f. Golongan III/b | = | 7 | orang |
| g. Golongan III/a | = | 6 | orang |
| h. Golongan II/d  | = | 6 | orang |
| i. Golongan II/c  | = | 5 | orang |
| j. Golongan II/b  | = | 2 | orang |
| k. Golongan II/a  | = | - | orang |
| l. Golongan I/d   | = | - | orang |

m. Pegawai Tidak Tetap = - orang

### **2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat 2011 - 2016**


Secara umum pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Malinau mempunyai beberapa hambatan, antara lain :

1. Jumlah anggaran yang fluktuatif dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sehingga capaian realisasi kegiatan juga mengikuti tersedianya anggaran.
2. Jumlah dan kualitas auditor dan P2UPD yang terbatas sehingga kegiatan pengawasan tidak berjalan dengan maksimal.
3. Jumlah sarana dan prasarana penunjang Inspektorat yang terbatas sehingga kegiatan pengawasan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.
4. Khusus untuk kegiatan kasus pengaduan masyarakat, tergantung dengan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat ataupun penugasan dari pimpinan.

## Perkembangan Pengelolaan Program dan Kegiatan Inspektorat 2011-2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Realisasi Capaian Tahun ke-					Target Renstra Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Terwujudnya Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang berkualitas	1. Jumlah Aparat Pengawas Fungsional (APF) yang mengikuti diklat pemeriksaan dan pengawasan	Orang	27	32	20	26	26	20	25	25	40	40	135	128	80	65	65
		2. Prosentase Aparat Pengawas Fungsional (APF) yang bersertifikat	%	37,5	37,5	11,3 6	75,7 5	45,4 5	0	60	60	60	0	62,5	62,5	126,25	75,75	
2	Tersedianya sarana prasarana pendukung pengawasan yang memadai	1. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	Unit	10	15	19	16	16	0	15	19	19	19	0	100	100	118,75	118,75
3	Terwujudnya pemahaman yang baik tentang pengawasan	1. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	SKPD	0	2	3	3	3	0	6	3	12	12	0	30	100	25	25
4	Terwujudnya pengawasan secara komprehensif di lingkungan Pemkab Malinau	1. LHP yang dievaluasi dan rekomendasi yang di tindak lanjuti	LHE	86	84	78	41	41	86	84	100	86	86	100	100	78	47,67	47,67
		2. Jumlah obrik dan LHP yang Terbit	LHP	59	63	78	63	63	78	78	83	86	86	75,64	80,76	93,97	73,25	73,25
		3. Jumlah kasus yang terperiksa dan LHP kasus yang terbit	Kasus	6	8	15	5	6	6	4	12	12	12	100	200	125	41,66	50
		4. Jumlah pelaksanaan dan pelaporan review	SKPD	12	53	53	53	53	0	12	53	53	53	0	441,66	100	100	100
		5. Jumlah LAKIP SKPD yang di evaluasi	SKPD	0	0	16	33	33	0	0	25	25	25	0	0	64	132	132

Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 2016-2021

### 2.4.1 Analisis terhadap Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 dan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2015-2019

Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau juga mewujudkan keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas dengan pencapaian sasaran pada Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara dan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini bertujuan agar capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pada Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara dan Renstra Kementerian Dalam Negeri, serta juga bertujuan mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Inspektorat Kabupaten Malinau dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara dan Kementerian Dalam Negeri.

#### Komparasi Capaian Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi terhadap Sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau

No	Indikator Kinerja	Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau	Sasaran pada Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara	Sasaran pada Renstra Kementerian Dalam Negeri
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1 Terlaksananya pengawasan SKPD, desa, RT yang baik sesuai dengan PKPT dan pemeriksaan terpadu dengan instansi terkait 2 Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang dievaluasi 3 Terlaksananya Pemeriksaan Kasus Sesuai Perintah Bupati/ Wakil Bupati dan Pengaduan Masyarakat 4 Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan korupsi	Terwujudnya pencegahan tindakan pelanggaran hukum	1. Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas Pengawasan 2. Meningkatnya Pengawasan Perencanaan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif 7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat

2	1. Jumlah RKA SKPD yang direviu 2. Laporan reviu 3. Jumlah SKPD yang dinilai	Terwujudnya anggaran berbasis kinerja secara konsisten	3. Meningkatnya Pengendalian Pemerintahan yang Efektif, Efisien sesuai Ketentuan Yang Berlaku	
3	1. Terlaksananya reformasi birokrasi pada SKPD 2. Terlaksananya Pelatihan Pemeriksaan dan Pengawasan	Terwujudnya reformasi birokrasi	4. Meningkatnya kualitas aparat pengawasan internal pemerintah kelas dunia (Level 3) pada Tahun 2018	10. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri

#### 2.4.2 Analisis terhadap KLHS RTRW Kabupaten Malinau 2011-2031

Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau juga disesuaikan dengan Kajian Lingkungah Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah (KLHS RTRW) sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup.

##### Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Inspektorat Kabupaten Malinau

No	Aspek Kajian	Rekomendasi KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan Inspektorat	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Akses dan keterbukaan wilayah dengan pembangunan prasarana pada wilayah pedalaman, kawasan perdesaan untuk kepentingan pelayanan sosial masyarakat dan membangkitkan kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi masing-masing wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan pelayanan prasarana wilayah secara lebih merata untuk mendorong dan membangkitkan kegiatan ekonomi pada wilayah belum berkembang</li> <li>Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya hutan</li> </ul>	Fungsi pengawasan	Pengawasan terhadap SKPD dan Desa terutama wilayah pedalaman

### BAB III

#### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat**

Dalam upaya meningkatkan prioritas pembangunan yang dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan maka Inspektorat merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis.

<b>Tabel C9</b> <b>Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi</b> <b>Inspektorat Kabupaten Malinau</b>					
<b>Aspek Kajian</b>	<b>Capaian / Kondisi Saat Ini</b>	<b>Standar yg Digunakan</b>	<b>Faktor yang Mempengaruhi</b>		<b>Permasalahan Pelayanan Inspektorat</b>
			<b>Internal (Kewenangan Inspektorat)</b>	<b>Eksternal (di luar Kewenangan Inspektorat)</b>	
Pengawasan dari tingkat SKPD, Desa, sampai RT dalam segala aspek	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan masih belum mencakup secara keseluruhan</li> <li>Tingkat temuan masih banyak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengawasan sudah meliputi secara keseluruhan</li> <li>Semakin rendahnya jumlah temuan pemeriksaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan SDM</li> <li>Keterbatasan sarana dan prasarana dalam menunjang pengawasan</li> </ul>	Lokasi desa di pedalaman dan perbatasan Malinau yang sulit dijangkau dengan kondisi terbatasnya moda transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan pengawasan yang baik</li> <li>Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor</li> <li>Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> </ul>
Aparat pengawas yang professional dan proporsional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah aparat pengawas masih kurang</li> <li>Kompetensi aparat pengawas masih belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah aparat pengawas yang memadai</li> <li>Kompetensi aparat pengawas yang optimal</li> </ul>	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya penyelenggaraan Bintek-Bintek yang berkaitan dengan pengawasan</li> <li>Anggaran yang masih belum memadai</li> </ul>	Pelatihan Sumber Daya Aparatur
Reformasi Birokrasi dan Penilaian Kinerja SKPD	Kondisi SKPD yang belum optimal dalam menciptakan <i>good governance, clean government</i> , dan	Kondisi SKPD ideal yang mencapai <i>good governance, clean government</i> , dan	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Tingkat koordinasi antar SKPD yang masih rendah	Koordinasi antar SKPD dan instansi terkait dalam menciptakan budaya anti

	<i>clean goovernment, dan pelayanan publik</i>	pelayanan publik			korupsi, kolusi, dan nepotisme
--	--	------------------	--	--	-----------------------------------

### 3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021

#### a. Visi Daerah

Pemerintah Kabupaten Malinau pada tahun 2016-2021 mempunyai visi yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)”**.

#### b. Misi Daerah

Dalam rangka pencapaian visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Malinau mempunyai misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya penyediaan tenaga terampil dan terdidik.
2. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah maupun perkotaan, perdesaan, pedalaman maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastuktur dasar yaitu: air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi.
4. Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu : BUMDes, pasar, bank dan pusat perdagangan.
5. Meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: *“one village one product”*dengan semboyan “bertani sehat”.
6. Menjadikan Ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat industri barang dan jasa, melalui perencanaan tata

kota secara komprehensif dengan membangun infrastruktur perkotaan, jaringan transportasi darat, sungai, udara.

7. Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi.
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan keefektifan dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam dimensi Kabupaten Malinau sebagai kabupaten konservasi, melalui penanaman pohon produktif dalam kegiatan berkebun, dengan semboyan: “Kebun untuk masyarakat dan memasyarakatkan kegiatan berkebun”.
9. Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
10. Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah, melalui penguatan peran perempuan dan pemuda desa dalam setiap kegiatan pembangunan.
11. Mengembangkan seni budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah melalui pendidikan dan pelatihan.
12. Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

Dalam Visi dan Misi tersebut diatas terdapat Misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat yaitu dalam visi ke-9 (Sembilan) yakni **“Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”**.

Pemerintah Kabupaten Malinau menetapkan 5 (lima) Pilar Pembangunan Daerah:

1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi.

2. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia.
3. Penguatan peran ekonomi desa untuk memperkuat ekonomi daerah dan penciptaan keunggulan komperatif dalam rangka kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
4. Pengembangan ibukota Malinau menjadi kota mandiri, pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat informasi dan pusat industry jasa.
5. Penatalayanan pemerintahan atau reformasi birokrasi untuk pelayanan prima dari desa sampai kabupaten.

Pemerintah Kabupaten Malinau melakukan 4 (empat) Komitmen Daerah yakni :

1. Revitalisasi pertanian secara berkelanjutan dalam menciptakan ketahanan pangan dan swasembada beras Malinau.
2. Membangun ibukota kabupaten menjadi kota mandiri.
3. Mengembangkan pariwisata daerah dengan pengembangan infrastruktur pendukung sebagai tujuan wisata nasional dan internasional.
4. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana RSUD Kabupaten Malinau untuk menopang mutu pelayanan rumah sakit rujukan.

Pemerintah Kabupaten Malinau juga mempunyai 3 (tiga) program unggulan, yakni :

1. Program RT BERSIH.
2. Program Beras Daerah (RASDA).
3. Program Wajib Belajar Enam Belas Tahun Bebas SPP dari PAUD, SD, SMP, SMU.

Untuk tercapainya hal tersebut diatas, perlu ditingkatkannya integritas dan kompetensi aparatur di internal Inspektorat, agar pengawasan dan pembinaan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi lebih efektif.

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat  
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

<b>Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)</b>				
<b>No</b>	<b>Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Inspektorat</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<b>Misi 9</b> Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisiensi guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor</li> <li>• Koordinasi antar SKPD dan instansi terkait dalam menciptakan budaya anti korupsi, kolusi, dan nepotisme</li> </ul>	1. Pejabat fungsional khusus (Auditor dan P2UPD) 2. Sarana dan prasarana Inspektorat yang belum lengkap dan memadai. 3. Penataan administrasi dan arsip pada Inspektorat yang belum rapi 4. Tingkat ketiautan terhadap peraturan yang masih rendah. 5. Regulasi yang terus mengalami perkembangan. 6. Kondisi geografis Kabupaten Malinau yang sulit dijangkau.	1. Struktur organisasi Inspektorat lengkap, terdapat pejabat struktural, fungsional umum dan fungsional khusus. 2. Inspektorat sebagai SKPD <i>leading sector</i> di bidang pengawasan. 3. Komitmen seluruh PNS pada Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya 4. Tingkat kepercayaan SKPD lain terhadap Inspektorat yang meningkat. 5. Laporan keuangan yang sudah tersistem dengan baik melalui SIMDA/ SIMDES. 6. Koordinasi yang baik antara Inspektorat dengan instansi lain
	<b>Misi 9 Tujuan 1</b> Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan pengawasan yang baik</li> <li>• Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>• Pelatihan Sumber Daya Aparatur</li> </ul>		
2	<b>Program Utama dan Unggulan Kabupaten 1</b> Memberi tunjangan dan operasional kepada RT sebesar Rp 60 juta/ tahun dan dana program RT BERSIH sekurang-kurangnya sebesar Rp 200 juta/ tahun kepada setiap RT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan pengawasan yang baik</li> <li>• Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>• Koordinasi antar SKPD dan instansi terkait dalam menciptakan budaya anti korupsi, kolusi, dan nepotisme</li> </ul>	3. Penataan administrasi dan arsip pada Inspektorat yang belum rapi 4. Tingkat ketiautan terhadap peraturan yang masih rendah. 5. Regulasi yang terus mengalami perkembangan. 6. Kondisi geografis Kabupaten Malinau yang sulit dijangkau.	3. Penataan administrasi dan arsip pada Inspektorat yang belum rapi 4. Tingkat ketiautan terhadap peraturan yang masih rendah. 5. Regulasi yang terus mengalami perkembangan. 6. Kondisi geografis Kabupaten Malinau yang sulit dijangkau.
	<b>Program Utama dan Unggulan Kabupaten 5</b> Optimalisasi dana operasional kecamatan dan Dana Gerdema kepada dusun dan RT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan pengawasan yang baik</li> <li>• Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> </ul>		
3	<b>Pilar Pembangunan Kabupaten 1</b> Peningkatan dan pengembangan infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi	Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku		6. Koordinasi yang baik antara Inspektorat dengan instansi lain
	<b>Pilar Pembangunan Kabupaten 2</b> Pengembangan kapasitas	Pelatihan Sumber Daya Aparatur		

	sumber daya manusia			
	<b>Pilar Pembangunan Kabupaten 5</b> Penatalayanan pemerintah atau reformasi birokrasi untuk pelayanan prima dari desa sampai kabupaten	Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku		
4	<b>Program Unggulan 1</b> Program RT BERSIH	Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	<b>Program Unggulan 2</b> Program Beras Daerah (RASDA)	Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku		
	<b>Program Unggulan 3</b> Program Wajib Belajar 16 Tahun	Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku		

### 3.3 Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara

#### **Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian Dalam Negeri	Permasalahan Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan pengawasan yang baik</li> <li>• Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>• Koordinasi antar SKPD dan instansi terkait dalam menciptakan budaya anti korupsi, kolusi, dan nepotisme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat ketataan terhadap peraturan yang masih rendah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat sebagai SKPD <i>leading sector</i> di bidang pengawasan.</li> <li>• Tingkat kepercayaan SKPD lain terhadap Inspektorat yang meningkat.</li> <li>• Laporan keuangan yang sudah tersistem dengan baik melalui SIMDA/ SIMDES.</li> <li>• Koordinasi yang baik antara Inspektorat dengan instansi lain</li> </ul>
7	Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>• Koordinasi antar SKPD dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat ketataan terhadap peraturan yang masih rendah.</li> <li>• Kondisi geografis Kabupaten Malinau yang sulit dijangkau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat sebagai SKPD <i>leading sector</i> di bidang pengawasan.</li> <li>• Laporan keuangan yang sudah tersistem dengan baik melalui SIMDA/ SIMDES.</li> </ul>

		instansi terkait dalam menciptakan budaya anti korupsi, kolusi, dan nepotisme		• Koordinasi yang baik antara Inspektorat dengan instansi lain
10	Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor</li> <li>• Pelatihan Sumber Daya Aparatur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana dan prasarana Inspektorat yang belum lengkap dan memadai</li> <li>• Penataan adminstrasi dan arsip pada Inspektorat yang belum rapi</li> <li>• Regulasi yang terus mengalami perkembangan</li> <li>• Pejabat fungsional khusus (Auditor dan P2UPD) Inspektorat yang belum memadai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur organisasi Inspektorat lengkap, terdapat pejabat struktural, fungsional umum dan fungsional khusus</li> <li>• Komitmen seluruh PNS pada Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya</li> </ul>

### 3.4 Telaahan KLHS RTRW

**Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS  
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No	Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi Inspektorat	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Akses dan keterbukaan wilayah dengan pembangunan prasarana pada wilayah pedalaman, kawasan perdesaan untuk kepentingan pelayanan sosial masyarakat dan membangkitkan kegiatan ekonomi produktif sesuai potensi masing-masing wilayah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan pengawasan yang baik</li> <li>• Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor</li> <li>• Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> <li>• Pelatihan Sumber Daya Aparatur</li> <li>• Koordinasi antar SKPD dan instansi terkait dalam menciptakan budaya anti korupsi, kolusi,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pejabat fungsional khusus (Auditor dan P2UPD) Inspektorat yang belum memadai.</li> <li>• Sarana dan prasarana Inspektorat yang belum lengkap dan memadai.</li> <li>• Penataan adminstrasi dan arsip pada Inspektorat yang belum rapi</li> <li>• Tingkat ketiaatan terhadap peraturan yang masih rendah.</li> <li>• Regulasi yang terus mengalami perkembangan</li> <li>• Kondisi geografis Kabupaten Malinau yang sulit dijangkau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur organisasi Inspektorat lengkap, terdapat pejabat struktural, fungsional umum dan fungsional khusus.</li> <li>• Inspektorat sebagai SKPD <i>leading sector</i> di bidang pengawasan.</li> <li>• Komitmen seluruh PNS pada Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya</li> <li>• Tingkat kepercayaan SKPD lain terhadap Inspektorat yang meningkat.</li> <li>• Laporan keuangan yang sudah tersistem dengan baik melalui SIMDA/</li> </ul>

		dan nepotisme		SIMDES. • Koordinasi yang baik antara Inspektorat
--	--	---------------	--	--

### 3.5 Penentuan Isu Strategis

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat ditentukan faktor-faktor dari pelayanan Inspektorat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Inspektorat yang ditinjau dari :

- Gambaran pelayanan Inspektorat
- Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Dalam Negeri
- Sasaran jangka menengah pada Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara
- Implikasi KLHS RTRW bagi pelayanan Inspektorat Kabupaten Malinau

Penentuan isu-isu strategis berdasarkan pembobotan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah penentuan isu strategis :

#### 1. Penentuan skor kriteria

No	Kriteria	Bobot
a	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau	20
b	Merupakan tugas dan tanggung jawab Inspektorat Kabupaten Malinau	20
c	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	10
d	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
e	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
f	Prioritas program kerja Pemerintah Kabupaten Malinau yang perlu diwujudkan	25
	<b>Total</b>	100

Keterangan Skor Pengaruh :

- 5 : Sangat Besar
- 4 : Besar
- 3 : Sedang
- 2 : Kecil
- 1 : Sangat Kecil

2. Penilaian isu strategis berdasarkan skor yang telah ditetapkan di atas

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		a	b	c	d	e	f	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Perencanaan pengawasan yang baik	80	100	20	10	60	50	320
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	60	40	10	10	30	50	200
3	Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100	100	30	40	45	125	440
4	Pelatihan Sumber Daya Aparatur	80	60	10	10	15	75	250
5	Koordinasi antar SKPD dan instansi terkait dalam menciptakan budaya anti korupsi, kolusi, dan nepotisme	60	40	20	10	45	75	250
								1450

Nilai = Skor Pengaruh x Bobot

3. Menghitung rata-rata skor dan pemeringkatan isu strategis

Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis		Total Skor	Rata-Rata skor
No.	Isu-Isu Strategis	(3)	(4)
(1)	(2)		
1	Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku	440	30,34
2	Perencanaan pengawasan yang baik	320	22,06
3	Pelatihan Sumber Daya Aparatur	250	17,24
4	Koordinasi antar SKPD dan instansi terkait dalam menciptakan budaya anti korupsi, kolusi, dan nepotisme	250	17,24
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	200	13,79

Berdasarkan perhitungan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan renstra mendatang yaitu :

1. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Perencanaan pengawasan yang baik
3. Pelatihan Sumber Daya Aparatur
4. Koordinasi antar SKPD dan instansi terkait dalam menciptakan budaya anti korupsi, kolusi, dan nepotisme
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Malinau

##### 4.1.1 Visi

Inspektorat Kabupaten Malinau sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Malinau selalu merujuk setiap gerak langkah dalam rencana strategisnya, kepada visi Kabupaten Malinau yang tertuang dalam Program Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021. Berdasarkan hal ini maka ditetapkan visi Inspektorat Kabupaten Malinau sebagai berikut :

**“Menjadikan Inspektorat yang handal dan profesional sebagai pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.**

Pernyataan Visi Inspektorat tersebut mengandung makna :

1. ***Menjadikan Inspektorat yang handal dan professional*** : Mengandung makna bahwa Inspektorat adalah aparat pengawasan fungsional internal Pemerintah Kabupaten Malinau secara sadar dan patuh pada suatu standar dan etika profesi serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.
2. ***Pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*** : Mengandung makna bahwa Inspektorat Kabupaten Malinau meyakini keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*KKN*) dan penerapan sistem pengendalian manajemen guna mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Malinau.

#### 4.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Malinau, maka perlu dijabarkan kedalam misi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menjelaskan eksistensi Inspektorat Kabupaten serta apa yang dilakukan, dan bagaimana melakukan.

Misi Inspektorat Kabupaten Malinau didasarkan kepada misi ke 9 (Sembilan) Kabupaten Malinau yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 yaitu “Mewujudkan Supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ”.

Sehubungan dengan hal ini ditetapkanlah **Misi Inspektorat Kabupaten Malinau** sebagai berikut :

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang tertib, taat hukum, dan harmonis.
2. Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan.

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi, perlu ditetapkan tujuan yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, maka disusunlah **Tujuan Inspektorat** sebagai berikut :

1. Mewujudkan penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggungjawab.
2. Mewujudkan administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif.
3. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik.

Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan dan aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Kemudian **Sasaran** sebagai aplikasi tujuan yang terukur dari Inspektorat Kabupaten Malinau dalam periode Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pencegahan tindakan pelanggaran hukum.
2. Terwujudnya reformasi birokrasi.
3. Terwujudnya penunjang pengawasan.
4. Terwujudnya anggaran berbasis kinerja secara konsisten.

**VISI, MISI, TUJUAN , SASARAN, INDIKATOR KINERJA, INSPEKTORAT**

VISI : “Menjadikan Inspektorat yang handal dan profesional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.							
MISI 1 : Memantapkan tata kelola pemerintahan yang tertib, taat hukum, dan harmonis							
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE-				
			2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021
Mewujudkan penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggungjawab	Terwujudnya pencegahan tindakan pelanggaran hukum	1. Terlaksananya pengawasan SKPD, desa, RT yang baik sesuai dengan PKPT dan pemeriksaan terpadu dengan instansi terkait 2. Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang dievaluasi 3. Terlaksananya Pemeriksaan Kasus Sesuai Perintah Bupati/ Wakil Bupati dan Pengaduan Masyarakat 4. Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan korupsi	53 SKPD + 109 desa + 381 RT 162 LHE 5 Kasus 4 laporan	53 SKPD + 109 desa + 381 RT 162 LHE 6 Kasus 4 laporan	53 SKPD + 109 desa + 381 RT 162 LHE 7 Kasus 4 laporan	53 SKPD + 109 desa + 381 RT 162 LHE 8 Kasus 4 laporan	53 SKPD + 109 desa + 381 RT 162 LHE 9 Kasus 4 laporan
MISI 2: Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan							
Mewujudkan administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif	Terwujudnya reformasi birokrasi	1. Terlaksananya reformasi birokrasi pada SKPD 2. Terlaksananya Pelatihan Pemeriksaan dan Pengawasan	2 Jenis lap 37 org	2 Jenis lap 40 org	2 Jenis lap 43 org	2 Jenis lap 46 org	2 Jenis lap 49 org

<b>Terwujudnya Penunjang Pengawasan</b>	1. Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi , BKN Regional dan rapat-rapat Koordinasi lainnya	15 kec + 5 lbg	15 kec + 5 lbg	15 kec + 5 lbg	15 kec + 5 lbg	15 kec + 5 lbg
	2. Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Benda Pos	350 lbr	400 lbr	450 lbr	500 lbr	550 lbr
	3. Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Operasional	15 unit	17 unit	19 unit	21 unit	23 unit
	4. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor	39 unit	41 unit	43 unit	45 unit	47 unit
	5. Tersedianya ATK	54 jenis	56 jenis	57 jenis	59 jenis	61 jenis
	6. Tersedianya Pelayanan Administrasi Barang Cetakan dan Penggandaan	62.500 lbr	65.000 lbr	67.500 lbr	70.000 lbr	72.500 lbr
	7. Tersedia Peralatan Kantor berupa Laptop, Komputer, Printer	7 Laptop + 7 Komp + 7 Printer	9 Laptop + 9 Komp + 9 Printer	11 Laptop + 11 Komp + 11 Printer	13 Laptop + 13 Komp + 13 Printer	15 Laptop + 15 Komp + 15 Printer
	8. Tersediaanya Pelayanan Penilaian Angka Kredit JFA /P2UPD	15 org	20 org	25 org	30 org	35 org
	9. Tersedianya PKPT, RKA, DPA dan Lakip Serta laporan Realisasi Fisik	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok

		Lainnya 10. Tersedianya SIM Hasil Pemeriksaan & Kepegawaian	1 Aplikasi	1 Aplikasi (Upgrade)	1 Aplikasi (Upgrade)	1 Aplikasi (Upgrade)	1 Aplikasi (Upgrade)
Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik	Terwujudnya anggaran berbasis kinerja secara konsisten	1. Jumlah RKA SKPD yang direviu 2. Laporan reviu 3. Jumlah SKPD yang dinilai	53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD
			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
			53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD

### 4.3 Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kabupaten Malinau

Strategi dan Kebijakan Inspektorat Strategi dan Kebijakan Inspektorat untuk 5 tahun mendatang merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik, karena untuk memudahkan implementasi dan untuk mengetahui bagaimana cara merealisasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Inspektorat Kabupaten Malinau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan menghadapi pengaruh baik dari internal organisasi maupun pengaruh dari eksternal organisasi. Faktor internal organisasi dapat berupa kekuatan dan kelemahan. Sedangkan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman.

#### Faktor Internal

##### a. Kekuatan

1. **Inspektorat mempunyai struktur organisasi lengkap, terdapat pejabat struktural, fungsional umum dan fungsional khusus (auditor dan P2UPD).**

Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Malinau sudah lengkap berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 214 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Malinau. Terdapat pejabat struktural (Inspektur, Sekretaris, Inspektorat Pembantu Wilayah I – IV, Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan, Kasubbag Penyusunan Program, Kasubbag Administrasi Umum, Kepegawaian, dan Keuangan),

pegawai fungsional umum, dan pejabat fungsional khusus (auditor dan P2UPD).

2. **Inspektorat sebagai SKPD *leading sector* di bidang pengawasan.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 214 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Malinau, Inspektorat mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang pengawasan.

3. **Komitmen seluruh pegawai Inspektorat untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan baik.**

Inspektorat Kabupaten Malinau telah meraih level 2 sebagai APIP. Selain itu seluruh PNS pada Inspektorat Kabupaten Malinau mempunyai komitmen yang baik dalam menjalankan tupoksinya. Hal ini tertuang dalam Pernyataan Komitmen dan Pakta Integritas serta tertuang dalam Sasaran Kerja Pegawai.

b. Kelemahan

1. **Pejabat fungsional khusus (Auditor dan P2UPD) Inspektorat yang belum memadai.**

SDM khususnya pejabat fungsional khusus pada Inspektorat Kabupaten Malinau masih belum memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Inspektorat pada tahun 2017 hanya mempunyai 4 (empat) auditor dan 2 (dua) P2UPD sebagai pejabat fungsional khusus. Pejabat tersebut juga masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

2. **Sarana dan prasarana Inspektorat yang belum lengkap.**

Sarana dan prasarana Inspektorat masih belum memadai. Baik sarana yang berupa aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Inspektorat masih kekurangan peralatan berupa laptop, komputer, sarana transportasi untuk menunjang pengawasan. Inspektorat juga belum mempunyai SIM Hasil Pemeriksaan dan Kepegawaian untuk menunjang administrasi secara tersistem.

**3. Penataan admininstrasi dan arsip pada Inspektorat yang belum rapi.**

Arsip pemeriksaan pada Inspektorat masih belum tersimpan secara rapi dan berkelanjutan.

**Faktor Eksternal**

a. Peluang

**1. Meningkatnya tingkat kepercayaan SKPD lain terhadap Inspektorat.**

Inspektorat juga mempunyai peran sebagai *consultant*. SKPD lain mempunyai tingkat kepercayaan terhadap Inspektorat yang semakin meningkat, hal ini tampak dengan banyaknya SKPD yang melakukan konsultasi terhadap Inspektorat.

**2. Laporan keuangan yang sudah tersistem dengan baik melalui SIMDA/SIMDES.**

Pemerintah Kabupaten Malinau telah melakukan proses penyusunan laporan keuangan secara tersistem, baik SKPD maupun pemerintah desa melalui SIMDA dan SIMDES.

**3. Koordinasi yang baik antara Inspektorat dengan instansi lain.**

Inspektorat Kabupaten Malinau telah mempunyai koordinasi yang baik dengan instansi lain baik dengan SKPD lain maupun instansi eksternal seperti Inspektorat Propinsi Kalimantan Utara, kepolisian, kejaksaan, BPKP, maupun dengan BPK.

b. Ancaman

**1. Tingkat ketaatan terhadap peraturan yang masih rendah.**

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku masih belum memadai, baik pada SKPD maupun masyarakat di desa.

**2. Regulasi yang terus mengalami perkembangan.**

Regulasi terus mengalami perkembangan sehingga Inspektorat harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan peraturan tersebut.

### 3. Kondisi geografis Kabupaten Malinau yang sulit dijangkau.

Kabupaten Malinau sebagai kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara mempunyai kondisi geografis yang sulit dijangkau terutama pada kecamatan dan desa di daerah pedalaman dan perbatasan.

No	Indikator	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
A	<b>ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL KEKUATAN</b> 1. Inspektorat mempunyai struktur organisasi lengkap, terdapat pejabat struktural, fungsional umum dan fungsional khusus. 2. Inspektorat sebagai SKPD <i>leading sector</i> di bidang pengawasan. 3. Komitmen seluruh PNS pada Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.	30 30 40	4 3 4	1,20 0,90 1,60
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>100</b>		<b>3,70</b>
B	<b>KELEMAHAN</b> 1. SDM Inspektorat yang belum memadai. 2. Sarana dan prasarana Inspektorat yang belum lengkap. 3. Penataan administrasi dan arsip pada Inspektorat yang belum rapi.	50 30 20	3 3 3	0,60 0,75 1,00
	<b>Total</b>	<b>100</b>		<b>3,35</b>

No	INDIKATOR	Potensi	Skor	Skor Tertimbang
A	<b>ANALISIS LINGKUNGAN EXTERNAL PELUANG</b> 1. Meningkatnya tingkat kepercayaan SKPD lain terhadap Inspektorat. 2. Laporan keuangan yang sudah tersistem dengan baik melalui SIMDA/ SIMDES. 3. Koordinasi yang baik antara Inspektorat dengan instansi lain.	20 25 15	3 4 4	0,60 0,60 0,60
	<b>Total</b>	<b>100</b>		<b>3,90</b>
B	<b>ANCAMAN</b> 1. Tingkat ketatan terhadap peraturan yang	15	4	0,60

	masih rendah. 2. Regulasi yang terus mengalami perkembangan. 3. Kondisi geografis Kabupaten Malinau yang sulit dijangkau.	15 15	2 3	0,60 0,60
	<b>Total</b>	<b>100</b>		<b>3,45</b>


Keterangan Skor Pengaruh :

- 5 : Sangat Besar
- 4 : Besar
- 3 : Sedang
- 2 : Kecil
- 1 : Sangat Kecil

### MATRIKS POSISI SEKARANG

INDIKATOR INTERNAL	SKOR	INDIKATOR EKSTERNAL	SKOR
Kekuatan	3,70	Peluang	3,90
Kelemahan	3,35	Ancaman	3,45
KESEIMBANG	0,35	KESEIMBANG	0,45

**Penentuan Posisi Organisasi**  
**Inspektorat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara**  
**Peluang**



ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL = 3,70 – 3,35 = 0,35

ANALISIS LINGKUGAN EXTERNAL = 3,90 – 3,45 = 0,45

**Tabel Matrik SWOT**

<b>FAKTOR INTERNAL (ALI)</b>	<b>Kekuatan/Strength :</b> 1. Struktur organisasi Inspektorat lengkap, terdapat pejabat struktural, fungsional umum dan fungsional khusus. 2. Inspektorat sebagai SKPD <i>leading sector</i> di bidang pengawasan. 3. Komitmen seluruh PNS pada Inspektorat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.	<b>Kelemahan/Weakness:</b> 1. Pejabat fungsional khusus (Auditor dan P2UPD) Inspektorat yang belum memadai. 2. Sarana dan prasarana Inspektorat yang belum lengkap dan memadai. 3 Penataan admininstrasi dan arsip pada Inspektorat yang belum rapi.
<b>Peluang/Opportunity:</b> 1. Tingkat kepercayaan SKPD lain terhadap Inspektorat yang meningkat. 2. Laporan keuangan yang sudah tersistem dengan baik melalui SIMDA/ SIMDES. 3. Koordinasi yang baik antara Inspektorat dengan instansi lain.	<b>Strategi SO:</b> Meningkatkan pembinaan dan pengembangan hukum terhadap aparatur pemerintah dan masyarakat.	<b>Strategi WO:</b> Meningkatkan kompetensi bagi aparat pengawas.
<b>Ancaman/Threat:</b> 1. Tingkat ketidaktahuan terhadap peraturan yang masih rendah. 2. Regulasi yang terus mengalami perkembangan. 3. Kondisi geografis Kabupaten Malinau yang sulit dijangkau.	<b>Strategi ST:</b> 1. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap SKPD tentang perencanaan, pelaporan keuangan, dan pelaksanaan tupoksi. 2. Menciptakan budaya dan kondisi anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.	<b>Strategi WT:</b> Menyediakan sarana pendukung pengawasan.

Strategi Inspektorat Kabupaten Malinau adalah :

1. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan hukum terhadap aparatur pemerintah dan masyarakat.
2. Menciptakan budaya dan kondisi anti korupsi kolusi dan nepotisme.
3. Meningkatkan kompetensi bagi aparat pengawas.
4. Menyediakan sarana pendukung pengawasan.

5. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap SKPD tentang perencanaan, laporan keuangan, pelaksanaan tupoksi.

Kebijakan berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan pengawasan yang baik.
2. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
4. Pelatihan Sumber Daya Aparatur.
5. Pengadaan barang dan jasa.
6. Melakukan reviu RKA SKPD, LKPD, dan menilai kinerja SKPD.

### **TUJUAN – SASARAN – STRATEGI – ARAH KEBIJAKAN VISI MISI INSPEKTORAT**

MISI KABUPATEN MALINAU KE 9 (SEMBILAN) :

“MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM

DAN MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, SERTA EFISIEN

GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME”.

#### **MISI 1: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang tertib, taat hukum, dan harmonis**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>KEBIJAKAN</b>
Mewujudkan penegakan dan pengembangan hukum secara adil dan bertanggungjawab	Terwujudnya pencegahan tindakan pelanggaran hukum	Pembinaan dan pengembangan hukum terhadap aparatur pemerintah dan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan pengawasan yang baik</li> <li>2. Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> </ol>

#### **MISI 2: Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan**

Mewujudkan administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya refomasi birokrasi</li> <li>2. Terwujudnya penunjang pengawasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menciptakan budaya dan kondisi anti korupsi kolusi dan nepotisme</li> <li>2. Meningkatkan kompetensi bagi aparat pengawas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi</li> <li>2. Pelatihan Sumber Daya Aparatur</li> </ol>
Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik	Terwujudnya anggaran berbasis kinerja secara konsisten.	Pengawasan dan pembinaan terhadap SKPD tentang perencanaan, laporan keuangan, pelaksanaan tupoksi	Melakukan reviu RKA SKPD, LKPD, dan menilai kinerja SKPD

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Inspektorat Kabupaten Malinau dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya menetapkan beberapa kegiatan yang terhimpun menjadi sebuah program. Program dan kegiatan ini diharapkan dapat menuntun Inspektorat Kabupaten Malinau kepada hasil-hasil yang diinginkan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Malinau. Tabel Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif (Terlampir)

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Berikut tabel Indikator Kinerja Inspektorat :

**INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT**

MISI KABUPATEN MALINAU KE 9 (SEMBILAN) : <b>“MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM DAN MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, SERTA EFISIEN GUNA MENDUKUNG TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BEBAS KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME”.</b>					
INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				
	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>
1. Terlaksananya pengawasan SKPD, desa, RT yang baik sesuai dengan PKPT dan pemeriksaan terpadu dengan instansi terkait	53 SKPD + 109 desa + 381 RT	53 SKPD + 109 desa + 381 RT	53 SKPD + 109 desa + 381 RT	53 SKPD + 109 desa + 381 RT	53 SKPD + 109 desa + 378 RT
2. Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan yang dievaluasi	162 LHE	162 LHE	162 LHE	162 LHE	162 LHE
3. Terlaksananya Pemeriksaan Kasus Sesuai Perintah Bupati/ Wakil Bupati dan Pengaduan Masyarakat	5 kasus	6 kasus	7 kasus	8 kasus	9 kasus
4. Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan korupsi	4 lap	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan
<b>MISI Inspektorat II : Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan</b>					
1. Terlaksananya reformasi birokrasi pada SKPD	2 jenis lap	2 jenis lap	2 jenis lap	2 jenis lap	2 jenis lap
2. Terlaksananya Pelatihan Pemeriksaan dan Pengawasan	37 org	40 org	43 org	46 org	49 org
1. Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi , BKN Regional dan rapat-rapat Koordinasi lainnya	15 kec + 5 lbg	15 kec + 5 lbg	15 kec + 5 lbg	15 kec + 5 lbg	15 kec + 5 lbg
2. Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Benda Pos	350 lbr	400 lbr	450 lbr	500 lbr	550 lbr
3. Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/ Oprasional	15 unit	17 unit	19 unit	21 unit	23 unit
4. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor	39 unit	41 unit	43 unit	45 unit	47 unit
5. Tersedianya ATK	54 jenis	56 jenis	57 jenis	59 jenis	61 jenis
6. Tersedianya Pelayanan Administrasi Barang Cetakan dan Penggandaan	62.500 lbr	65.000 lbr	67.500 lbr	70.000 lbr	72.500 lbr
7. Tersedia Peralatan Kantor berupa Laptop, Komputer, Printer	7 Laptop + 7 Komputer + 7 Printer	9 Laptop + 9 Komputer + 9 Printer	11 Laptop + 11 Komputer + 11 Printer	13 Laptop + 13 Komputer + 13 Printer	15 Laptop + 15 Komputer + 15 Printer

8. Tersediaanya Pelayanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD 9. Tersedianya PKPT, RKA, DPA dan Lakip Serta laporan Realisasi Fisik Lainnya 10. Tersedianya SIM HP dan Kepegawaian	15 org	20 org	25 org	30 org	35 org
	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok
	1 Aplikasi	1 Aplikasi (Upgrad)	1 Aplikasi (Upgrad)	1 Aplikasi (Upgrade)	1 Aplikasi (Upgrade)
1. Jumlah RKA SKPD yang direviu 2. Laporan reviu LKPD dan Pelaporan Kinerja 3. Jumlah SKPD yang dinilai	53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD
	2 Jenis Laporan	2 Jenis Laporan	2 Jenis Laporan	2 Jenis Laporan	2 Jenis Laporan
	53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD	53 SKPD

## BAB VII

### PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan irama perubahan paradigma sesuai dengan tuntutan yang berkembang serta memperhatikan keselarasan dengan Renstra Inspektorat Provinsi, Renstra Kementerian Dalam Negeri, KLHS RTRW Kabupaten Malinau. Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 maka telah diatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan di masa mendatang khususnya untuk kurun waktu 5 tahun dengan peran aktif semua *stakeholders*. Renstra ini telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pada Inspektorat untuk 5 tahun mendatang (2016-2021). Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2016- 2021 merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Malinau, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2016-2021.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Malinau bergantung kepada integritas dan kompetensi Aparat. Dukungan dari Pimpinan Daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dukungan semua pegawai Inspektorat terhadap kegiatan yang telah direncanakan akan menciptakan keberhasilan terutama di bidang pengawasan sehingga membawa arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Malinau pada umumnya.

Ditetapkan : di Malinau  
pada tanggal : 22 Februari 2017

INSPEKTUR  
KABUPATEN MALINAU,

PRAMADIYO BUSONO, Ak.  
PEMBINA TK I  
NIP. 196410151986031002

## BAB VII


### PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan irama perubahan paradigma sesuai dengan tuntutan yang berkembang serta memperhatikan keselarasan dengan Renstra Inspektorat Provinsi, Renstra Kementerian Dalam Negeri, KLHS RTRW Kabupaten Malinau. Dengan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 maka telah diatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan di masa mendatang khususnya untuk kurun waktu 5 tahun dengan peran aktif semua *stakeholders*. Renstra ini telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pada Inspektorat untuk 5 tahun mendatang (2016-2021). Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 merupakan komitmen bersama yang harus menjadi acuan bagi segenap aparat Inspektorat Kabupaten Malinau, serta menjadi pedoman dan arah kegiatan pada tahun 2016-2021.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Malinau bergantung kepada integritas dan kompetensi Aparat. Dukungan dari Pimpinan Daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dukungan semua pegawai Inspektorat terhadap kegiatan yang telah direncanakan akan menciptakan keberhasilan terutama di bidang pengawasan sehingga membawa arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Malinau pada umumnya.

Ditetapkan : di Malinau  
pada tanggal : 22 Februari 2017

INSPEKTUR  
KABUPATEN MALINAU,

  
**PRAMADIYO BUSONO, Ak.**  
PEMBINA TK I  
NIP. 196410151986031002

**RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN MALINAU**  
**TAHUN ANGGARAN 2016 - 2021**

No	Misi Pembangunan Daerah 2016-2021	Misi Inspektorat Kabupaten Malinau 2016-2021	Program & Kegiatan Renstra SKPD Tahun 2016-2021	Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2017		Rencana Tahun 2018		Rencana Tahun 2019		Rencana Tahun 2020		Rencana Tahun 2021	
							Target	Pagu Indikatif								
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	Memantapkan tata kehidupan masyarakat yang damai, aman, terib, taat hukum, dan harmonis	<b>PROGRAM PENGAWASAN DALAM RANGKA PENGUATAN AKUNTABILITAS, KINERJA, DAN KEUANGAN</b>						<b>4.175.000.000,00</b>	-	<b>5.300.000.000,00</b>	-	<b>6.425.000.000,00</b>	-	<b>7.550.000.000,00</b>	-	<b>8.775.000.000,00</b>
1		Pengawasan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian dan sistem pengendalian internal terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Urusan Wajib	Jumlah obrik dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terbit	Dalam Kabupaten Malinau	56 SKPD	1.000.000.000,00	56 SKPD	1.200.000.000,00	56 SKPD	1.400.000.000,00	56 SKPD	1.600.000.000,00	56 SKPD	1.800.000.000,00	
2		Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan desa	Urusan Wajib	Jumlah obrik dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terbit	Dalam Kabupaten Malinau	109 desa	1.500.000.000,00	109 desa	1.700.000.000,00	109 desa	1.900.000.000,00	109 desa	2.100.000.000,00	109 desa	2.300.000.000,00	
3		Reviu Rencana Kerja Anggaran	Urusan Wajib	Jumlah Rencana Kerja Anggaran pada SKPD	Dalam Kabupaten Malinau	56 SKPD	200.000.000,00	56 SKPD	300.000.000,00	56 SKPD	400.000.000,00	56 SKPD	500.000.000,00	56 SKPD	600.000.000,00	
4		Penanganan Reviu LKPD Tahun 2016	Urusan Wajib	Jumlah pelaksanaan dan laporan reviu	SKPD di lingkungan Kabupaten Malinau	1 LKPD	175.000.000,00	1 LKPD	200.000.000,00	1 LKPD	225.000.000,00	1 LKPD	250.000.000,00	1 LKPD	275.000.000,00	
5		Penanganan pengaduan masyarakat, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan benturan kepentingan	Urusan Wajib	Jumlah kasus yang terperiksa dan LHP Kasus yang terbit	PNS/ Non PNS di Lingkungan Pemkab Malinau	5 Kasus	500.000.000,00	7 Kasus	700.000.000,00	9 Kasus	900.000.000,00	11 Kasus	1.100.000.000,00	13 Kasus	1.300.000.000,00	
6		Pemeriksaan terpadu dengan Irjen, Inspektorat Propinsi, BPK, BPKP	Urusan Wajib	Jumlah obrik yang terperiksa dan LHP yang terbit	Dalam Kabupaten Malinau	4 laporan	100.000.000,00	4 laporan	200.000.000,00	4 laporan	300.000.000,00	4 laporan	400.000.000,00	4 laporan	600.000.000,00	
7		Pemeriksaan Hibah dan Bantuan Sosial	Urusan Wajib	Jumlah hibah dan bantuan sosial yang terperiksa	Dalam Kabupaten Malinau	2 laporan	100.000.000,00	2 laporan	200.000.000,00	2 laporan	300.000.000,00	2 laporan	400.000.000,00	2 laporan	500.000.000,00	
8		Penilaian Kinerja SKPD	Urusan Wajib	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian Kinerja SKPD	SKPD di lingkungan Kabupaten Malinau	56 SKPD	600.000.000,00	56 SKPD	800.000.000,00	56 SKPD	1.000.000.000,00	56 SKPD	1.200.000.000,00	56 SKPD	1.400.000.000,00	
B	<b>PROGRAM PENGAWASAN DALAM RANGKA PERCEPATAN MENUJU GOOD GOVERNANCE, CLEAN GOVERNMENT, DAN PELAYANAN PUBLIK</b>						<b>1.600.000.000,00</b>	-	<b>2.200.000.000,00</b>	-	<b>2.800.000.000,00</b>	-	<b>3.400.000.000,00</b>	-	<b>4.000.000.000,00</b>	
a	<b>Mengawal Reformasi Birokrasi</b>															
1	Pembangunan Zona Integritas	Urusan Wajib	Terlaksananya reformasi birokrasi pada SKPD	Dalam Kabupaten Malinau	1 laporan	100.000.000,00	1 laporan	150.000.000,00	1 laporan	200.000.000,00	1 laporan	250.000.000,00	1 laporan	300.000.000,00		

2	Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Penguatan Whistle Blowing System	Urusan Wajib	Terlaksannya reformasi birokrasi pada SKPD	Dalam Kabupaten Malinau	1 laporan	100.000.000,00	1 laporan	150.000.000,00	1 laporan	200.000.000,00	1 laporan	250.000.000,00	1 laporan	300.000.000,00
3		Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Urusan Wajib	Jumlah APIP yang mengikuti diklat pemeriksaan dan pengawasan	Luar dan Dalam Kabupaten Malinau	37 Orang	750.000.000,00	40 Orang	1.000.000.000,00	43 Orang	1.250.000.000,00	46 Orang	1.500.000.000,00	49 Orang	1.750.000.000,00
b		<b>Pemantauan Pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012</b>													
1		Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau	Urusan Wajib	Terlaksannanya aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi	SKPD di lingkungan Kabupaten Malinau	4 Laporan	150.000.000,00	4 Laporan	200.000.000,00	4 Laporan	250.000.000,00	4 Laporan	300.000.000,00	4 Laporan	350.000.000,00
c		<b>Pemantauan Tindak Lanjut Hasil</b>													
1		Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Urusan Wajib	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dievaluasi dan rekomendasi yang ditindaklanjuti	Desa dan SKPD di Kabupaten Malinau	165 LHE	500.000.000,00	165 LHE	700.000.000,00	165 LHE	900.000.000,00	165 LHE	1.100.000.000,00	165 LHE	1.300.000.000,00
C		<b>PROGRAM PENUNJANG PENGAWASAN</b>					700.000.000,00	-	800.000.000,00	-	900.000.000,00	-	1.000.000.000,00	-	1.100.000.000,00
1		Koordinasi Program Pengawasan	Urusan Wajib	Terlaksanya Konsultasi, Koordinasi Tindak lanjut Hasil Temuan BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi dan rapat-rapat Koordinasi lainnya	Luar dan Dalam Kabupaten Malinau	15 Kecamatan + 5 Lembaga	700.000.000,00	15 Kecamatan + 5 Lembaga	800.000.000,00	15 Kecamatan + 5 Lembaga	900.000.000,00	15 Kecamatan + 5 Lembaga	1.000.000.000,00	15 Kecamatan + 5 Lembaga	1.100.000.000,00
2		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>					1.175.000.000,00		1.457.000.000,00		1.584.000.000,00		1.761.000.000,00		1.938.000.000,00
3		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Urusan Wajib	Perlengkapan kantor yang tersedia	Inspektorat	350 Lembar	5.000.000,00	400 Lembar	7.000.000,00	450 Lembar	9.000.000,00	500 Lembar	11.000.000,00	550 Lembar	13.000.000,00
4		Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan dan Kepegawaian	Urusan Wajib	Aplikasi Hasil Pemeriksaan yang tersedia	Inspektorat	1 Aplikasi	600.000.000,00	1 Aplikasi (Upgrade)	600.000.000,00						
5		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Urusan Wajib	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara	Inspektorat	15 Unit	100.000.000,00	17 Unit	150.000.000,00	19 Unit	100.000.000,00	21 Unit	100.000.000,00	23 Unit	100.000.000,00
6		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Urusan Wajib	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara	Inspektorat	39 unit	50.000.000,00	41 unit	150.000.000,00	43 unit	200.000.000,00	45 unit	250.000.000,00	47 unit	300.000.000,00
7		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Urusan Wajib	Perlengkapan kantor yang tersedia	Inspektorat	54 jenis	100.000.000,00	54 jenis	150.000.000,00	54 jenis	200.000.000,00	54 jenis	250.000.000,00	54 jenis	300.000.000,00
8		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Urusan Wajib	Perlengkapan kantor yang tersedia	Inspektorat	62500 lembar	25.000.000,00	65000 lembar	30.000.000,00	67000 lembar	35.000.000,00	69000 lembar	40.000.000,00	71000 lembar	45.000.000,00

**Kebijakan Umum, Program Pembangunan, Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021**  
**Inspektorat**

7	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Urusan Wajib	Jumlah Peralatan Kantor yang tersedia	Inspektorat	7 Laptop+ 7 Komputer+ 7 Printer	145.000.000,00	9 Laptop+ 9 Komputer+ 9 Printer	200.000.000,00	11 Laptop+ 11 Komputer+ 11 Printer	250.000.000,00	13 Laptop+ 13 Komputer+ 13 Printer	300.000.000,00	15 Laptop+ 15 Komputer+ 15 Printer	350.000.000,00
8	Penilaian Angka Kredit	Urusan Wajib	Tersediaanya Pelayanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor/P2UPD	Dalam Kabupaten Malinau	15 Fungsional tertentu	50.000.000,00	20 Fungsional tertentu	50.000.000,00	25 Fungsional tertentu	50.000.000,00	30 Fungsional tertentu	50.000.000,00	35 Fungsional tertentu	50.000.000,00
9	Penyusunan Dokumen Program Perencanaan, Kegiatan dan Laporan Capaian Kinerja Serta Ikhtisar Kinerja	Urusan Wajib	Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), RKA, DPA, Laporan AKIP dan realisasi fisik/keuangan	Inspektorat	5 Dokumen	100.000.000,00	5 Dokumen	120.000.000,00	5 Dokumen	140.000.000,00	5 Dokumen	160.000.000,00	5 Dokumen	180.000.000,00
						<b>7.650.000.000,00</b>		<b>- 9.757.000.000,00</b>		<b>- 11.709.000.000,00</b>		<b>- 13.711.000.000,00</b>		<b>- 15.813.000.000,00</b>

Inspektor  
Kabupaten Malinau,

**PRAMADIYO BUSONO, Ak.**  
**NIP.19641015 198603 1 002**

8	Penilaian Angka Kredit	Urusan Wajib	Tersedianya Pelayanan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor/PUPD	Dalam Kabupaten Malinau	15	50.000.000,00	Fungsional tertentu	20	50.000.000,00	Fungsional tertentu	25	50.000.000,00	Fungsional tertentu	30	50.000.000,00	Fungsional tertentu	35	50.000.000,00	Fungsional tertentu	50.000.000,00
9	Perusunan Dokumen Program Perencanaan, Kegiatan dan Laporan Capaian Kinerja Serta Inisiasi Kinerja	Urusan Wajib	Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), RKA, DPA, Laporan AKIP dan realisasi fisik/keuangan	Inspektorat	5 Dokumen	100.000.000,00	5 Dokumen	120.000.000,00	5 Dokumen	140.000.000,00	5 Dokumen	160.000.000,00	5 Dokumen	180.000.000,00	5 Dokumen	180.000.000,00	5 Dokumen	180.000.000,00	5 Dokumen	180.000.000,00
						7.650.000.000,00		-	9.757.000.000,00		-	11.709.000.000,00		-	13.711.000.000,00		-	15.813.000.000,00		-



Inspektorat  
Kabupaten Malinau,

PRAMADYO BUSONO, A.K.  
NIP. 19641015 199603 1 002